

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-001/J.A/1/1988**

**TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
DHARMA ADHYAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai penghargaan kepada karyawan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berhasil melaksanakan tugas secara luar biasa baiknya perlu diberikan Piagam Penghargaan "DHARMA – ADHYAKSA".
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu dikeluarkan instruksi sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-002/J.A/1/1988 tentang Piagam Penghargaan "DHARMA – ADHYAKSA".

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 002/J.A/1/1988 tentang Piagam Penghargaan " DHARMA ADHYAKSA"

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA.
2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA. masing – masing selaku Ketua Panitia Pemilihan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-002/J.A/1/1988 tentang Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA"

- Untuk** : Melakukan penilaian terhadap karyawan yang dianggap layak guna diusulkan memperoleh Piagam Penghargaan "DHARMA ADHYAKSA" dengan berpedoman kepada hal – hal sebagai berikut :

1. Prosedure Penilaian :
- 1.1 Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
- 1.1.1. Tahap NOMINASI , yaitu tahap pencantuman nama karyawan dengan nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang tertinggi ditambah penonjolan prestasi dalam hal – hal tertentu.
- 1.1.2. Tahap PENYARINGAN yaitu memilih dan menetapkan siapa diantara karyawan yang termasuk dalam daftar nominasi yang akan diusulkan kepada Panitia Tingkat

Kejaksaan Agung untuk mendapatkan Piagam Penghargaan “DHARMA ADHYAKSA”

2. Tata Cara Penilaian :

2.1. Untuk memperoleh Piagam Penghargaan “DHARMA ADHYAKSA UTAMA”

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1.3, 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 Instruksi Jaksa Agung RI ini, untuk memperoleh Piagam Penghargaan “DHARMA ADHYAKSA UTAMA” karyawan harus menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa melebihi dari pada tugas yang seharusnya dilakukan menurut penilaian Pimpinan Kejaksaan sehingga mengakibatkan suatu dampak positif terhadap penegakan secara luas, dikuatkan dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau masyarakat.

2.2 Untuk memperoleh Piagam Penghargaan “DHARMA ADHYAKSA kelas I, II, III dan IV penilaian didasarkan atas hasil yang bersangkutan, baik dilingkungan kedinasan amupun diluar kedinasan (masyarakat)

2.2.1 Dilingkungan Kedinasan

2.2.1.1. Telah bertugas di Kejaksaan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

2.2.1.2. Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir. Sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan dimana ia bekerja.

2.2.1.3. Setiap unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP.3 selama 2 (dua) tahun terus menerus bernilai amat baik (91-100)

2.2.2. Diluar Lingkungan kedinasan (masyarakat)

2.2.2.1 Telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya dimana ia bertempat tinggal.

2.2.2.2 Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menetap di tempat tinggalnya yang terakhir.

2.2.2.3. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam pembangunan masyarakat setempat.

3. Tata Cara Pengusulan :

3.1. Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri menyampaikan nama-nama karyawan hasil tahap penyaringan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi sebagai usul agar kepada karyawan yang bersangkutan di berikan Piagam Penghargaan .

3.2. Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi setelah melakukan penyaringan nama – nama karyawan dari Kejaksaan Tinggi sendiri dan hasilnya dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Kejaksaan Negeri yang disampaikan oleh Panitia Tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing segera melakukan penyaringan untuk kedua

kalinya yang hasilnya akan disampaikan kepada Panitia Tingkat Kejaksaan Agung.

- 3.3. Panitia Tingkat Kejaksaan Agung setelah melakukan penyaringan nama-nama dari karyawan Kejaksaan Agung sendiri dan hasilnya dikumpulkan dengan usulan nama karyawan dari Panitia Tingkat Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia segera melakukan penyaringan terhadap nama – nama karyawan tersebut yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung untuk memperoleh keputusan akhir.

4. Usul untuk memperoleh Piagam Penghargaan “DHARMA ADHAYKSA”

- 4.1 Usul untuk memperoleh penilaian prestasi kerja yang luar biasa baiknya dilingkungan kedinasan harus dilampiri dengan :
 - 4.1.1 Daftar usul menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran Instruksi ini.
 - 4.1.2 Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dipangkunya
 - 4.1.3 Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
 - 4.1.4 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) dalam 2 (dua) tahun terakhir yang memuat setiap unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan “AMAT BAIK” (91-100).
- 4.2 Usul untuk memperoleh penilaian prestasi kerja yang luar biasa baiknya diluar lingkungan kedinasan (masyarakat) harus dilampiri dengan
 - 4.2.1 Surat Pernyataan dari pejabat pemerintah setempat (RT/RW/LURAH) yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah berjasa merintis dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar warga masyarakat setempat sehingga tercipta suasana aman dan damai serta sejahtera dikalangan masyarakat setempat.
 - 4.2.2 Surat keterangan dari RT/RW/Lurah setempat yang menyatakan bahwa suasana kekeluargaan karyawan yang bersangkutan yang menyangkut hubungan suami-istri, pendidikan anak-anaknya demikian serasi dan baiknya sehingga patut untuk menjadi teladan bagi masyarakat setempat.
 - 4.2.3 Surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah 3(tiga) tahun menetap didaerah tersebut.
 - 4.2.4 Surat keterangan dari organisasi kemasyarakatan setempat (misalnya Kelompok Tani, Karang Taruna dan sebagainya) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berperan serta terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut (sekurang-kurangnya 2(dua) tahun)
 - 4.2.5 Salinan sah surat penghargaan yang pernah diterima
- 4.3 Formulir Pengusulan :

Demi keseragaman dalam tata cara pengusulan karyawan yang akan memperoleh Piagam Penghargaan “DHARMA

ADHYAKSA” dipergunakan model formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

Hal –hal yang belum tercakup dalam Instruksi ini dan yang menurut pertimbangan keadaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Instuksi Jaksa Agung tersendiri .

Agar instuksi ini diindahkan dan dilaksanakan dengan seksama serta penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARI SUHARTO SH.

CONTOH DAFTAR USUL
PEMBERIAN PIAGAM
PENGHARGAAN DHARMA
ADHYAKSA

Lampiran Instruksi Jaksa Agung RI
NOMOR : INS-001/J.A/1/1988
TANGGAL : 16 Januari 1988

**DAFTAR USUL PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
DHARMA ADHYAKSA**

KEJAKSAAN NEGERI/ KEJAKSAAN TINGGI
NOMOR :

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor seri KARPEG	
4	Tempat dan Tanggal LAHIR	
5	Jabatan	
6	a. Pangkat	
	b. Golongan	
	c. Terhitung mulai tanggal	
	d. Masa Kerja Golongan	
	e. Gaji Pokok	
7	Nomor Daftar Urut Kepangkatan	
8.	Atasan langsung	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat	
	d. Golongan ruang	
e. Jabatan		
9	Alasan-alasan Pengusulan	
10	Lampiran-lampiran	
	tgl..... KAJARI/KAJATI
11	Pertimbangan Panitia. Pemilihan Karyawan Kejaksaan Agung Nomor :tanggal.....	

Jakarta, tgl 16 Januari 1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HARI SUHARTO ,SH